

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2023

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 9 LD 9 TAHUN 2023 TLD 153 / NOREG B.HK 09.099.23, 133 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mempercepat dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, jenis pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu potensi Daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan Keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas, memberikan landasan hukum dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu diatur dalam suatu peraturan Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014, UU No.1 Tahun 2022, PP No.69 Tahun 2010, PP No.55 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, PP No.6 Tahun 2021, PP No.16 Tahun 2021, PP No.4 Tahun 2023, PP No.35 Tahun 2023,
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak, Retribusi, Pemungutan Pajak dan Retribusi, pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan, pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, kerahasiaan data wajib pajak, penyidikan, dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan 21 November 2023 dan di tetapkan tanggal 21 November 2023

- Penjelasan 10 halaman.